



PUTUSAN

Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R O I Y A N I
2. Tempat lahir : Serba Jaman Tunong
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 15 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Meurubo Desa Serba Jaman Tunong

Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa R O I Y A N I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIL., SH., Advokat /

Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No.

1027/Pid.Sus/2017/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA ROIYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa metamfetamina beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROIYANI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisikan shabu berat bersih 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) gram sisa barang bukti 20 gram dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri dikembalikan seberat 19 (sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan Terdakwa kepada Majelis Hakim melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **R O I Y A N I** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB atau dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Depan Pos Lantas Bukit I jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan-Banda Aceh Kelurahan Tangka Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Metamfetamina beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi yang diperoleh Saksi JOKO SUGITO, Saksi DEDY MANURUNG, Saksi AMBRA MAWAN, (selaku Pihak Kepolisian) bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis Shabu dengan menaiki mobil bus CV. Putra Pelangi BL 7524 AA Medan Aceh. Atas informasi tersebut, para saksi penangkap melakukan razia di depan pos lintas sei karang setibanya 1 (satu) unit bus CV. Putra Pelangi BL 7524 AA Medan Aceh lewat, kemudian diberhentikan oleh para saksi. Kemudian dilakukan pemeriksaan kepada barang bawaan (bagasi) dan seluruh penumpang. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penumpang dan barang bawaannya dan setibanya saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang bernama **R O I Y A N I** dengan disaksikan oleh saksi ZUHRI dan Saksi SAIFUL BAHRI, terdakwa yang sedang duduk dibangku no 6, lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tepat didalam celana dalam yang digunakan terdakwa ditemukan bungkus lakban berwarna coklat yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang mana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya untuk dibawa menuju medan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika jenis metametamina atau shabu-shabu tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Sesuai Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Nomor : 226/IL.II.0106/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dilakukan oleh Penaksir Sartika Mutasiana F Purba pada Daftar Hasil Penimbangan menyimpulkan bahwa : 04 (empat) bungkus plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu milik tersangka an ROIYANI dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) gram, disisihkan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Labkrim Forensik POLRI seberat 20 (dua puluh) gram sisa barang bukti 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) gram;

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11008/NNF/2017 Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober Tahun 2017 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan R. ANI MIRANDA, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti YANG DIPERIKSA : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 20 (dua puluh) gram milik tersangka An. **ROIYANI** adalah **Positif Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **R O I Y A N I** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB atau dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Depan Pos Lantas Bukit I jalan Medan-Banda Aceh Kelurahan Tangka Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi yang diperoleh Saksi JOKO SUGITO, Saksi DEDY MANURUNG, Saksi AMBRA MAWAN, (selaku Pihak Kepolisian) bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis Shabu dengan menaiki mobil bus CV. Putra Pelangi BL 7524 AA Medan Aceh. Atas informasi tersebut, para saksi penangkap melakukan razia di depan pos lintas sei karang setibanya 1 (satu) unit bus CV. Putra Pelangi BL 7524 AA Medan Aceh lewat, kemudian diberhentikan oleh para saksi. Kemudian dilakukan pemeriksaan kepada barang bawaan (bagasi) dan seluruh penumpang. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penumpang dan barang bawaannya dan setibanya saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang bernama **R O I Y A N I** dengan disaksikan oleh saksi ZUHRI dan Saksi SAIFUL BAHRI, terdakwa yang sedang duduk dibangku no 6, lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tepat didalam celana dalam yang digunakan terdakwa ditemukan bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban berwarna coklat yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang mana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik ADI (Datar Pencarian Orang) untuk dibawa menuju medan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan keterangan terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 terdakwa ditawarkan oleh ADI (Daftar Pencarian Orang) untuk membawa narkotika jenis shabu menuju Medan dengan upah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah terdakwa menyetujuinya akhirnya terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut pada hingga akhirnya terdakwa ditangkap;

Perbuatan terdakwa **membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito** Narkotika jenis Shabu-shabu tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Sesuai Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Nomor : 226/IL.II.0106/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dilakukan oleh Penaksir Sartika Mutasiana F Purba pada Daftar Hasil Penimbangan menyimpulkan bahwa : 04 (empat) bungkus plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu milik tersangka an ROYANI dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) gram, disisihkan untuk Labkrim Forensik POLRI seberat 20 (dua puluh) gram sisa barang bukti 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) gram;

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11008/NNF/2017 Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober Tahun 2017 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan R. ANI MIRANDA, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti YANG DIPERIKSA : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 20 (dua puluh) gram milik tersangka An. **ROYANI** adalah **Positif Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi JOKO SUGITO

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2017, sekitar pukul 06.00 Wib, saksi bersama saksi AMBRA MAWAN (anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat melakukan razia rutin terhadap barang penumpang didalam bus Putra Pelangi, BL 7524 AA di Pos Lintas Bukit I, Jalan Medan – Banda Aceh, Kelurahan Tangka Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat karena memiliki 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu yang disimpan didalam celana, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) lakban warna coklat;
- Bahwa barang bukti dari penangkapan Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa yang rencananya akan dibawa Terdakwa menuju Medan dan kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa sabu tanpa dilandasi izin atau kepemilikan yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi AMBRA MAWAN

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2017, sekitar pukul 06.00 Wib, saksi bersama saksi JOKO SUGITO (anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat melakukan razia rutin terhadap barang penumpang didalam bus Putra Pelangi, BL 7524 AA di Pos Lintas Bukit I, Jalan Medan – Banda Aceh, Kelurahan Tangka Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat karena memiliki 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu yang disimpan didalam celana, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) lakban warna coklat;
- Bahwa barang bukti dari penangkapan Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa yang rencananya akan dibawa Terdakwa menuju Medan dan kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa sabu tanpa dilandasi izin atau kepemilikan yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, sekitar pukul 06.00 Wib, di Pos Lantas Bukit I, Jalan Medan – Banda Aceh, Kelurahan Tangka Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Kabupaten Langkat karena memiliki 4 (empat) paket narkoba jenis sabu ;
- bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu yang disimpan didalam celana, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) lakban warna coklat;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket berisi sabu diperoleh Terdakwa dari ADI (DPO) dengan tujuan agar Terdakwa mengantarkan 4 (empat) paket sabu tersebut ke Medan dengan upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun uang tersebut belum diterima Terdakwa yang hanya diberikan ADI (DPO) adalah tiket bis ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwajib untuk memiliki 4 (empat) paket berisi sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut

Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) lakban warna coklat; yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 11008/NNF/2017 Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober Tahun 2017 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan R. ANI MIRANDA, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti YANG DIPERIKSA : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 20 (dua puluh) gram milik tersangka An. **ROIYANI** adalah **Positif Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, sekitar pukul 06.00 Wib, di Pos Lantas Bukit I, Jalan Medan – Banda Aceh, Kelurahan Tangka Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Kabupaten Langkat karena memiliki 4 (empat) paket narkoba jenis sabu :
 - bahwa benar dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu yang disimpan didalam celana, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) lakban warna coklat;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket berisi sabu diperoleh Terdakwa dari ADI (DPO) dengan tujuan agar Terdakwa mengantarkan 4 (empat) paket sabu tersebut ke Medan dengan upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun uang tersebut belum diterima Terdakwa yang hanya diberikan ADI (DPO) adalah tiket bis ;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwajib untuk memiliki 4 (empat) paket berisi sabu ;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11008/NNF/2017 Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober Tahun 2017 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan R. ANI MIRANDA, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti YANG DIPERIKSA : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 20 (dua puluh) gram milik tersangka An. **ROIYANI** adalah **Positif Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur setiap orang ;
 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa ROIYANI dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, sekitar pukul 06.00 Wib, di Pos Lantas Bukit I, Jalan Medan – Banda Aceh, Kelurahan Tangka Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Kabupaten Langkat karena memiliki 4 (empat) paket narkoba jenis sabu :

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu yang disimpan didalam celana, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) lakban warna coklat dimana barang bukti berupa 4 (empat) paket berisi sabu diperoleh Terdakwa dari ADI (DPO) dengan tujuan agar Terdakwa mengantarkan 4 (empat) paket sabu tersebut ke Medan dengan upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun uang tersebut belum diterima Terdakwa yang hanya diberikan ADI (DPO) adalah tiket bis ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwajib untuk memiliki 4 (empat) paket berisi sabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11008/NNF/2017 Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober Tahun 2017 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan R. ANI MIRANDA, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti YANG DIPERIKSA : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 20 (dua puluh) gram milik tersangka An. **ROIYANI** adalah **Positif Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket klip bening berisi sabu (berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung metamphetamine) dilakukan tanpa hak (kepemilikan Terdakwa atas paket sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman berupa pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) lakban warna coklat oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROIYANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu ;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklatDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H..,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUNNISYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H.., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H..,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)